



PENETAPAN

Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Lingkungan V, RT.017, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan V, RT.017, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, di bawah register nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Bitg, tanggal 7 November 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon dua dan dikuasakan kepada imam Muhamad Arsyad, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Imam Soni dan Nesi Hadji dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama AK I, umur 11 tahun, dan AK II, umur 10 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 31 Maret 2000;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang kurang mampu dan telah mendapatkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara dari



Ketua Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor W.18-A5/640/HK.05/XI/2016 tanggal 7 November 2016;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Maret 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
3. Mebebankan biaya perkara kepada negara;

Subsider :

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung selama 14 (empat belas) hari untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara ini supaya mengajukan keberatan, namun ternyata tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi berikut ini:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan III RT 9 RW 3, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, yang mengaku sebagai tetangga



para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi tidak hadir pada akad nikah para Pemohon;
- bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon masih kecil, karena rumah orang tua Pemohon dan saksi bertetangga dan sampai sekarang pun setelah para Pemohon menikah, mereka tetap hidup bertetangga dengan saksi ;
- bahwa Saksi melihat para Pemohon tinggal dalam satu rumah dan tampak sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- bahwa Saksi melihat para Pemohon bertempat tinggal di lingkungan masyarakat yang sangat religius sehingga tidak akan mentoleransi pria dan wanita yang hidup satu rumah tanpa ada ikatan pernikahan;
- bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan mereka;
- bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengesahkan pernikahan mereka sehingga mendapatkan akta nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid Al Ghufon Pateten Satu, bertempat tinggal di Lingkungan II RT 9 RW 3 Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, yang mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi tidak hadir pada akad nikah para Pemohon;
- bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon masih kecil, karena rumah orang tua Pemohon dan saksi bertetangga dan sampai sekarang pun setelah para Pemohon menikah,



mereka tetap hidup bertetangga dengan saksinya dan menjadi jamaah Masjid Al Ghufon Pateten Satu;

- bahwa Saksi melihat para Pemohon tinggal dalam satu rumah dan tampak sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- bahwa Saksi melihat para Pemohon bertempat tinggal di lingkungan masyarakat yang sangat religius sehingga tidak akan mentoleransi pria dan wanita yang hidup satu rumah tanpa ada ikatan pernikahan;
- bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada pihak-pihak yang keberatan dan menggugat gugat pernikahan mereka;
- bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengesahkan pernikahan mereka sehingga mendapatkan akta nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap dengan permohonannya untuk mengesahkan pernikahan sehingga mereka bisa memiliki bukti sah pernikahan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon ini telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung selama 14 (empat belas) hari dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dan menggugat perkawinan para Pemohon;



Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan penetapan itsbat nikah dengan mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu mereka mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengesahkan pernikahan mereka sehingga mereka bisa memiliki bukti sah pernikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya serta telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti berupa 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah bersumpah, maka harus dinyatakan kesaksian keduanya memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi menyatakan tidak hadir pada akad nikah para Pemohon tetapi keduanya melihat para Pemohon tinggal dalam satu rumah dan tampak sebagaimana layaknya pasangan suami istri tanpa ada yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) saksi yang tidak hadir pada akad nikah para Pemohon tersebut, Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam berikut ini:

1. Abu al-Ma'ali Mahmud bin Ahmad Al-Marghinani (wafat tahun 616 H), dalam kitabnya Al-Muhith al-Burhani fi al-Fiqh al-Nu'mani:

وتجوز الشهادة بالشهرة والتسامع في أربعة أشياء: النسب والنكاح والقضاء والموت... وأما النكاح فصورته: إذا رأى رجلاً يدخل على امرأة وسمع من الناس أن فلانة زوجة فلان يسعه أن يشهد أنها زوجته وإن لم يعاين عقد النكاح للتوارث، وإننا نشهد أن عائشة رضي الله عنها كانت زوجة النبي عليه السلام، وفاطمة رضي الله عنها كانت زوجة علي رضي الله عنه، ولم نعاين نكاحهما ولأنه تعذر الوقوف على حقيقته

Artinya, "Boleh memberikan kesaksian atas dasar kabar yang masyhur dan kabar yang didengar dari orang per orang dalam 4 perkara, yaitu asal usul anak, nikah, pelunasan tanggungan dan kematian. Adapun pernikahan, maka bentuknya adalah jika dia/seseorang



melihat seorang lelaki masuk ke rumah seorang perempuan, dan ia mendengar dari orang-orang bahwa perempuan tersebut adalah istri lelaki itu, maka ia boleh menjadi saksi bahwa perempuan itu adalah istri lelaki tersebut, walaupun ia tidak pernah menyaksikan akad pernikahan mereka. Karena, fakta tentang pernikahan mereka berdua sudah diketahui orang-orang secara turun temurun. Kita sendiri menjadi saksi bahwa Aisyah radhiyallahu `anhâ adalah istri Nabi Shallallahu `alaihi wa Sallam, dan Fathimah radhiyallahu `anhâ adalah istri Ali radhiyallahu `anhâ, sedangkan kita tidak pernah melihat langsung akad nikah mereka. Di samping itu, juga karena memang sulit untuk mengetahui hakikat yang sebenarnya”;

2. Fakhruddin Utsman bin Ali Al-Zaila'i (wafat tahun 743 H.), dalam kitabnya, Tabyin al-Haqa'iq Syarah Kanz al-Daqa'iq, halaman 215:

وَلَا يَشْهَدُ بِمَا لَمْ يُعَايِنَهُ إِلَّا فِي النَّسَبِ وَالْمَوْتِ وَالنِّكَاحِ... وَإِذَا رَأَى امْرَأَةً يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَيَنْبَسِطُ أَنْبَاطَ الْأَزْوَاجِ وَسَمِعَ مِنَ النَّاسِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَايِنِ عَقْدَ النِّكَاحِ

Artinya, “Tidak boleh memberikan kesaksian terhadap sesuatu yang tidak dilihat dengan mata sendiri, kecuali dalam perkara asal usul anak, kematian dan pernikahan...Jika seseorang melihat seorang lelaki masuk ke rumah seorang perempuan dan keduanya bercengkrama dengan sangat akrab sebagaimana sepasang suami istri, dan ia mendengar dari orang-orang bahwa perempuan itu adalah istri lelaki tersebut, maka ia boleh menjadi saksi tentang hubungan pernikahan keduanya berdasarkan apa yang dia lihat, walaupun ia tidak melihat langsung akad nikah keduanya”;

Menimbang, bahwa merujuk pendapat dua pakar ahli hukum Islam di atas, Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) saksi dalam perkara inilah memenuhi syarat materiil dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, karena itu dapat diterima;



Menimbang, bahwa sangat sulit menghadirkan saksi yang hadir pada akad nikah, walaupun waktu dilangsungkannya baru pada tahun 2000, karena saksi-saksi yang hadir pada akad nikah tersebut sekarang tinggal di kota yang berbeda dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di lingkungan masyarakat yang sangat religius sehingga tidak akan mentoleransi pria dan wanita yang hidup satu rumah tanpa ada ikatan pernikahan, dan ternyata selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan mereka, maka berdasarkan persangkaan yang menjadi salah satu alat bukti, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, termasuk ketika permohonan itsbat nikah ini diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung selama 14 (empat belas) hari, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dan menggugat, maka pernikahan para Pemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapat AbdulWahhabKhallaf dalam kitabnya, IlmuUshulFiqh, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya, “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka orang tersebut dapat menjadi saksi (yang menyaksikan adanya) hubungan pernikahan selama tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pernikahan antara keduanya telah berakhir (cerai)”.

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengesahkan pernikahan mereka sehingga mendapatkan akta nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka, hal mana itu merupakan



tujuan baik yang patut diapresiasi dan didukung demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menurut Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berkepentingan untuk memperoleh kutipan akta nikah, maka penetapan ini berlaku sebagai dasar bagi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di Kota Bitung, untuk mencatat pernikahan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telahizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bitung Tahun 2016;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2000 di Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh kami **Nur Afni Saimima, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI., M.H.** dan **R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Sukarni Suma, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mawir, S.HI., M.H

R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti

Sukarni Suma, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp80.000,00



2. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah)